KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 3.S TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informas Publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melaksanakan dan menyediakan Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

c. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
e. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 625 Tahun 2026 tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Lembar pengujian konsekuensi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini;

KEDUA : Apabila terdapat Informasi Publik yang perlu dikecualikan dan/atau direvisi pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan uji konsekuensi dan/atau revisi susulan;

KETIGA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 SEP 2026

PLT. KEPALA BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

MOCHAMMAD YANUAR REZA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 3.S TAHUN 2026 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi mengenai rahasia jabatan, data dan catatan yang menyangkut pribadi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kesehatan fisik dan psikis, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi).	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Nomor 14 Tahun 2008).	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap data/rahasia pribadi pejabat dan ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Dapat menjaga data/rahasia pribadi pejabat dan ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.
2.	Identitas/informasi dalam dokumen pembayaran yang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat	Dapat menjaga data/rahasia pribadi Pegawai dan	1. Selama tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mencakup namun tidak terbatas pada: a. Nama Pegawai; b. Nama Penyedia; c. NIK; d. Tanggal lahir; e. NIP; g. Nomor Telepon; h. Alamat: i. NPWP; j. Nama Rekening; dan k. Nomor Rekening.	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	mengungkap Identitas pegawai dan Pihak terkait lainnya	Pihak Terkait Lainnya	yang menentukan lain. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 9). 2. Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2). 3. Sepanjang pemilik informasi memberi persetujuan.
3.	Pengelolaan data terkait belanja pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap Identitas pegawai	Dapat menjaga data/rahasia pribadi Pegawai	1. Selama tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 9). 2. Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. (Berdasarkan PP No.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2). 3. Sepanjang pemilik informasi memberi persetujuan.
4.	Pengelolaan Perbendaharaan (Pajak, Penerimaan Non Pajak, Pengembalian Belanja, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan i.	1. Dapat disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat merugikan kepentingan publik 2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Melindungi	2 (dua) tahun setelah selesai undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan	pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
5.	Informasi rinci terkait penggunaan Dana Operasional Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOM) dan Dana Operasional Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOW)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf f.	1. Informasi rinci terkait penggunaan Dana Operasional Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOM) dan Dana Operasional Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOW) yang bersifat rahasia berdasar UU dapat menyebabkan ambiguitas; 2. Dikhawatirkan akan adanya	Menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia;	Hingga ditetapkannya keputusan Pimpinan tidak mengecualikan informasi tersebut

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			oknum yang mengambil keuntungan atas informasi rinci terkait penggunaan Dana Operasional Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOM) dan Dana Operasional Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM (DOW)		
6.	Informasi mengenai Laporan Keuangan unaudited beserta dokumen pendukungnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka dan penjelasan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM karena menggunakan informasi dari laporan keuangan unaudited yang masih dapat berubah	Selama tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 9).

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masih dapat berubah		
7.	Identitas/informasi dalam dokumen pengadaan yang mencakup namun tidak terbatas pada: a. Alamat Perusahaan; b. Nama dan Jabatan yang berkontrak; c. Nomor Telp Perusahaan; d. Nama perusahaan yang tertera pada stempel perusahaan; e. NPWP Perusahaan; f. Nomor Rekening Perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Huruf b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Dapat disalahgunakan sehingga merugikan pemilik informasi; Dapat mengungkap finansial Perusahaan.	Dapat melindungi kerahasiaan finansial perusahaan serta menjaga penyalahgunaan penampungan harta kekayaan (pencucian uang) yag berasal dari hasil tindak pidana; Menjaga dari penyalahgunaan informasi untuk melindungi kerugian pemilik informasi.	1. Selama tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 9). 2. Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang. (Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2). 3. Sepanjang pemilik informasi memberi persetujuan.
8.	Kertas kerja dan dokumen reviu berjenjang yang sedang dalam proses pengawasan Kementerian Investasi dan	a. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 17 huruf h dan huruf i	a. Dapat menghambat proses pengawasan yang sedang	a. Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang	a. Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hilirisasi/BKPM,tindak lanjut hasil pengawasan serta laporan/berita acara pengawasan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	UU Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.	berjalan; dan b. Informasi dalam laporan hasil reviu (LHR) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) mengandung informasi yang dimiliki oleh pihak auditi yang bersifat rahasia.	berjalan; dan b. Kerahasiaan informasi auditi terjaga.	selesai; dan b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM dengan mempertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Data pengaduan masyarakat dari laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta identitas pelapor yang melakukan pengaduan masyarakat.	a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008; dan b. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Tuntutan hukum atas penyebaran informasi pribadi dan menghambat proses penanganan pengaduan; dan b. Kerahasiaan identitas pengadu terancam.	a. Kerahasiaan informasi pengadu terjaga, dan dapat memperlancar proses penanganan pengaduan; dan b. Kerahasiaan informasi pengadu terjaga.	Sampai mendapatkan izin tertulis dari pemilik data pribadi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik.			
10.	Data mengenai hak akses yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dan c. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan b. Melindungi dokumen dan data pengguna.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.
11.	Informasi Perizinan Berusaha Pelaku Usaha meliputi antara lain namun tidak terbatas pada nomor identitas pribadi, NPWP, alamat surel elektronik (e-mail), nomor telepon, modal usaha, data pemegang saham, lampiran data	Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. Dapat merugikan	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; dan b. Melindungi dokumen dan data pelaku	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	teknis, dan data detil realisasi investasi, dan fasilitas penanaman modal.		ketahanan ekonomi nasional; dan c. Dapat mengungkap rahasia pribadi.	usaha.	
12.	Arsip/dokumen yang meliputi antara lain namun tidak terbatas pada memorandum, nota dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, surat Letter of Intent atau jawaban atas permohonan penjelasan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan usaha para Pelaku Usaha, serta surat-surat lainnya yang sifatnya dinyatakan sangat rahasia, rahasia dan terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	a. Pasal 17 ayat (1) UU Nomor14 Tahun 2008; dan b. Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Dapat mempengaruhi kepentingan yang lebih besar dan mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan menjaga kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Hingga arsip/dokumen menjadi statis.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13.	Nota kesepahaman/ perjanjian yang sifatnya dirahasiakan, mengandung perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat.	Pasal 17 huruf b dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Selama ada izin tertulis dari pihak mitra.
14.	Kajian analisis market intelligence (strategi promosi, negara target dan negara pesaing)	a. Pasal 17 ayat (1) UU Nomor14 Tahun 2008; dan b. Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Dapat mempengaruhi kepentingan yang lebih besar dan mengganggu kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dan menjaga kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 SEP 2026
PLT. KEPALA BIRO PROTOKOL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

MOCHAMMAD YANUAR REZA